



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

RTP OPERASIONAL TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), DINPERKIM Kabupaten Banyumas sebagai instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, DINPERKIM Kabupaten Banyumas perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan rencana strategi penyelenggaraan SPIP yang memuat kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mengendalikan resiko-resiko yang mungkin akan menghambat pencapaian suatu tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan. Secara umum, RTP meliputi pernyataan tujuan dan sasaran prioritas, penguatan lingkungan pengendalian, penilaian resiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan dan sasaran, penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko, pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya dan pemantauan keseluruhan unsur pengendalian. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada 5 (lima) unsur pengendalian intern yang diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada.

Dokumen RTP merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP suatu instansi pemerintah. Dengan adanya Dokumen RTP, diharapkan seluruh pegawai DINPERKIM Kabupaten Banyumas memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan mengimplementasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Dinperkim Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS



SAKTY SUPRABOWO, ST.
Pembina Tk. I
NIP. 19691123 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I GAMBARAN UMUM	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.1.1. Latar Belakang	1
1.1.2. Dasar Hukum.....	2
1.1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.1.4. Manfaat.....	2
1.1.5. Ruang Lingkup	3
BAB II SEKILAS TENTANG SPIP	8
2.1. Pengertian SPIP	8
2.2. Tujuan SPIP	8
2.3. Unsur-unsur SPIP.....	8
BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN	12
3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan.....	12
3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian.....	12
3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian	13
BAB IV PENILAIAN RISIKO	14
4.1. Penetapan Konteks/Tujuan.....	14
4.2. Identifikasi Risiko	16
4.3. Analisis Risiko.....	17
4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko.....	17
4.3.2. Memvalidasi Risiko	18
4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan.....	19
4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	19
BAB V KEGIATAN PENGENDALIAN	22
BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	24
BAB VII PEMANTAUAN	25
BAB VIII PENUTUP	26
LAMPIRAN	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan DINPERKIM Tahun 2024.....	3
Tabel 3. 1 Tabel Kondisi Lingkungan Pengendalian.....	12
Tabel 4. 1 Penetapan Konteks Risiko DINPERKIM.....	15
Tabel 4. 2 Resiko Operasional OPD.....	16
Tabel 4. 4 Level Resiko Operasional OPD	17

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 Pendahuluan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

1.1.1. Latar Belakang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagai salah satu OPD pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPD 2024–2026, Renstra, Renja maupun Perjanjian Kinerja.

1.1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada DINPERKIM Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di DINPERKIM Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.1.4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinperkim Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

1.1.5. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat DINPERKIM Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk tahun 2024 diprioritaskan pada kegiatan (1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal; (2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu; (3) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan (4) Pendampingan dan Asistensi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.)

1.1.1.1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan RTP Tahun 2024 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan DINPERKIM Kabupaten Banyumas pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan DINPERKIM Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
3	PROGRAM PENATAAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
8	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
9	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
			Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
			Penyusunan Site Plan dan/atau Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
			Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		
	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
11	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
	TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
12	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinperkim Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada DINPERKIM Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian

merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat.

Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada DINPERKIM Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan DINPERKIM Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, DINPERKIM Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi DINPERKIM Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinperkim Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi DINPERKIM Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan

secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

f. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian DINPERKIM Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tabel Kondisi Lingkungan Pengendalian

No.	Sub. Unsur	Kondisi
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai

No.	Sub. Unsur	Kondisi
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7.	Perwujudan Peran Apip Yang Efektif	Memadai
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), Kondisi Lingkungan Pengendalian DINPERKIM Kabupaten Banyumas secara umum sudah memadai.

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di DINPERKIM Kabupaten Banyumas

Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern DINPERKIM Kabupaten Banyumas

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Kabupaten Banyumas telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 sebagai landasan yang akan digunakan oleh Penjabat Bupati Banyumas sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan visi dan misi yang tercantum dalam RPJPD. Visi tersebut adalah "BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI". Untuk merealisasikan Visi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, Kabupaten Banyumas menetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut:

- a. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera;
- b. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri;
- c. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing;
- d. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari;

Keempat misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko DINPERKIM adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Penetapan Konteks Risiko DINPERKIM

NO.	RISIKO YANG TERIDENTIFIKASI
1.	Adanya resiko kecurangan dalam pelaksanaan pelayanan tata ruang
2.	Adanya resiko pelanggaran tata ruang yang tidak terdokumentasikan
3.	Adanya kesalahan pada Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun
4.	Adanya resiko kesalahan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan
5.	Adanya resiko tercemarnya air pada SPAM yang telah dibangun
6.	Adanya resiko warga tidak memiliki lahan untuk pembangunan sarana sanitasi
7.	Adanya resiko pembangunan tangki septik tidak sesuai rencana dan spesifikasi teknisnya (Resiko Kemitraan)
8.	Adanya tindak kecurangan pada standar harga pelayanan yang diberikan pada masyarakat
9.	Adanya resiko drainase tidak dapat menampung limpasan air
10.	Adanya resiko pembangunan drainase yang kurang baik (risiko kecurangan)
11.	Adanya resiko rumah korban bencana yang ditangani tidak sesuai dengan standar
12.	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi
13.	Adanya resiko rumah tidak layak huni yang ilegal
14.	Adanya resiko kesalahan pendataan rumah korban bencana
15.	Rumah warga terdampak bencana tidak dapat diserahkan
16.	Adanya resiko kesalahan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
17.	Kurangnya pemahaman warga dalam proses penyediaan rumah terdampak bencana atau relokasi program pemerintah
18.	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi
19.	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu
20.	Adanya resiko munculnya permukiman liar di kawasan perkotaan
21.	Adanya resiko pengelolaan administrasi keuangan yang belum optimal
22.	Adanya resiko pelayanan administrasi umum yang kurang baik
23.	Adanya resiko kualitas pemeliharaan barang/gedung tidak optimal (risiko kecurangan)
24.	Terjadinya fraud pada pengadaan BMD
25.	Adanya resiko tidak terbayarnya pegawai non asn dan jasa pelayanan umum kantor lainnya
26.	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu
27.	Ada masyarakat yang tidak mendapatkan ganti kerugian atas tanah

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,
Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 27 risiko dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Risiko Operasional OPD

NO.	PERNYATAAN RISIKO
A	Risiko Operasional/Kegiatan OPD
1.	Adanya risiko kecurangan dalam pelaksanaan pelayanan tata ruang
2.	Adanya risiko pelanggaran tata ruang yang tidak terdokumentasikan
3.	Adanya kesalahan pada Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun
4.	Adanya risiko kesalahan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan
5.	Adanya risiko tercemarnya air pada SPAM yang telah dibangun
6.	Adanya risiko warga tidak memiliki lahan untuk pembangunan sarana sanitasi
7.	Adanya risiko pembangunan tangki septik tidak sesuai rencana dan spesifikasi teknisnya (Risiko Kemitraan)
8.	Adanya tindak kecurangan pada standar harga pelayanan yang diberikan pada masyarakat
9.	Adanya risiko drainase tidak dapat menampung limpasan air
10.	Adanya risiko pembangunan drainase yang kurang baik (risiko kecurangan)
11.	Adanya risiko rumah korban bencana yang ditangani tidak sesuai dengan standar
12.	Adanya risiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi
13.	Adanya risiko rumah tidak layak huni yang ilegal
14.	Adanya risiko kesalahan pendataan rumah korban bencana

NO.	PERNYATAAN RISIKO
15.	Rumah warga terdampak bencana tidak dapat diserahkan
16.	Adanya resiko kesalahan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
17.	Kurangnya pemahaman warga dalam proses penyediaan rumah terdampak bencana atau relokasi program pemerintah
18.	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi
19.	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu
20.	Adanya resiko munculnya permukiman liar di kawasan perkotaan
21.	Adanya resiko pengelolaan administrasi keuangan yang belum optimal
22.	Adanya resiko pelayanan administrasi umum yang kurang baik
23.	Adanya resiko kualitas pemeliharaan barang/gedung tidak optimal (risiko kecurangan)
24.	Terjadinya fraud pada pengadaan BMD
25.	Adanya resiko tidak terbayarnya pegawai non asn dan jasa pelayanan umum kantor lainnya
26.	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu
27.	Ada masyarakat yang tidak mendapatkan ganti kerugian atas tanah

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 3.c : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

4.3. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Risiko Operasional OPD

Tabel 4. 3 Level Resiko Operasional OPD

NO.	LEVEL RISIKO	RISIKO
1.	Rendah	Adanya risiko warga tidak memiliki lahan untuk pembangunan sarana sanitasi Kurangnya pemahaman warga dalam proses penyediaan rumah terdampak bencana atau relokasi program pemerintah

NO.	LEVEL RISIKO	RISIKO
		Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi
		Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu
		Adanya resiko munculnya permukiman liar di kawasan perkotaan
		Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu
2.	Sangat Rendah	Adanya resiko kecurangan dalam pelaksanaan pelayanan tata ruang
		Adanya resiko pelanggaran tata ruang yang tidak terdokumentasikan
		Adanya kesalahan pada Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun
		Adanya resiko kesalahan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan
		Adanya resiko tercemarnya air pada SPAM yang telah dibangun
		Adanya resiko pembangunan tangki septik tidak sesuai rencana dan spesifikasi teknisnya (Resiko Kemitraan)
		Adanya tindak kecurangan pada standar harga pelayanan yang diberikan pada masyarakat
		Adanya resiko rumah korban bencana yang ditangani tidak sesuai dengan standar
		Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi
		Adanya resiko rumah tidak layak huni yang ilegal
		Adanya resiko kesalahan pendataan rumah korban bencana
		Rumah warga terdampak bencana tidak dapat diserahkan
		Adanya resiko kesalahan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
		Adanya resiko pengelolaan administrasi keuangan yang belum optimal
		Adanya resiko pelayanan administrasi umum yang kurang baik
		Adanya resiko kualitas pemeliharaan barang/gedung tidak optimal (risiko kecurangan)
		terjadinya fraud pada pengadaan BMD
		Adanya resiko tidak terbayarnya pegawai non asn dan jasa pelayanan umum kantor lainnya
		Ada masyarakat yang tidak mendapatkan ganti kerugian atas tanah

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko*.

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level, "Sedang". Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan

pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengkomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.

(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan

yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
- d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, DINPERKIM Kabupaten Banyumas telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, diantaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas

2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
3. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Nomor 700/141 /Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Menyusun Tim untuk kegiatan/pekerjaan khusus dalam bentuk Surat Keputusan seperti PA, KPA/PPK, PPTK, Sekretaris Kegiatan, Pengawas Lapangan, Pejabat Pengadaan, PPHP dll.;
2. Pendataan dan pembinaan kepada Pegawai yang ada sesuai tugas dan fungsinya;
3. Pelaksanaan kegiatan fisik sesuai skala prioritas;
4. Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin terhadap kegiatan;
5. Memasang *standing banner* terutama kegiatan-kegiatan strategis per bidang pengelola.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu pada Tahun 2024 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengkomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f). Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2024 ketika akan merealisasikan RTP.*

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS



SAKTY SUPRABOWO, ST.
Pembina Tk. I
NIP. 19691123 199703 1 001

LAMPIRAN

Form 1.a.

REKAPITULASI HASIL KUISIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																												KESIMPULAN KUISIONER CEE						
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28		R29	R30	R31	R32	R33	R34
A PENEKAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																														Memadai						
1	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	4	3	3	3	2	4	4	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
2	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	Memadai
3	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
4	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	Memadai
B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																														Memadai						
1	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	2	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	2	3	3	3	2	3	Memadai
2	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	2	2	4	4	3	3	2	3	3	2	3	Memadai

7	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
8	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggal pelaporan risiko/masalah	3	3	3	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	2	4	4	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																												Memadai							
1	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	2	4	4	3	3	3	4	3	2	3	Memadai
2	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	2	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	4	4	3	2	3	4	3	3	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	1	2	3	3	2	2	4	3	2	3	3	4	1	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	4	3	2	3	4	4	4	3	Memadai
E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																												Memadai							
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	2	4	4	3	2	3	Memadai

2	Kewenangan direviu secara periodik	3	2	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	2	2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	Memadai			
3	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4	2	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	2	4	4	3	3	3	Memadai			
F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																																				Memadai			
1	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	3	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	4	3	2	3	3	4	2	3	Memadai		
2	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	Memadai	
3	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	2	3	4	4	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	4	3	2	3	3	4	2	3	Memadai	
4	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	4	3	2	3	3	3	4	4	3	Memadai		
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	4	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	Memadai		
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	3	3	3	4	3	1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3	4	3	3	Memadai		
7	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	4	2	2	2	4	3	4	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	2	3	3	3	2	3	4	3	2	3	3	3	4	2	3	Memadai	
G PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF																																				Memadai			

1	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	Memadai	
2	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	3	4	3	4	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	Memadai	
3	Inspektorat Daerah melakukan revidasi kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	3	3	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	Memadai	
4	Inspektorat Daerah melakukan revidasi atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	Memadai	
H HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																												Memadai									
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	Memadai	
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	Memadai	

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2019	Proses perencanaan anggaran kegiatan yang akan dihibahkan kepada masyarakat belum sesuai ketentuan	Sudah Mempunyai Perbub No.24 Tahun 2016 yang mengatur mekanisme hibah	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
2	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2015	Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib, inventarisasi aset PSU belum selesai	Sudah Mempunyai perda PSU, dan Tim Verifikasi PSU	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas NO.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	Terdapat Pekerjaan Bangunan Konstruksi (Drainase, Talud, Jaling) yang belum sempurna/tidak sesuai kontrak	Sudah memiliki SOP Pengawasan Pekerjaan Konstruksi	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
4	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas NO.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib	Penatausahaan BMD sudah menggunakan aplikasi, Pengurus barang sudah di tetapkan dengan SK Bupati, Pembantu Pengurus barang sudah ditetapkan dengan SK Kadinas, Penggunaan Kendaraan bermotor di tetapkan dengan SK Kadinas	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
5	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas NO.700/81.PKPT./143/IRBAN.4/ST.37/2023 tentang Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2022	Identifikasi Risiko belum sepenuhnya tepat dengan kondisinya	sudah dilakukan pencermatan terhadap resiko - resiko sesuai dengan sasaran dan kegiatannya	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
6	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Nomor 700/100.PKPT/199/IRBAN.4/ST.04/2023 atas Implementasi SAKIP DINPERKIM Tahun 2023 Nomor	Evaluasi Kinerja Internal belum sepenuhnya dilakukan secara berkualitas	Sudah melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dan penerbitan dokumen pengukuran kinerja	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-	-	Memadai		-	
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Internal belum sepenuhnya dilakukan secara berkualitas - Identifikasi Risiko belum sepenuhnya tepat dengan kondisinya - Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib - Proses perencanaan anggaran kegiatan yang akan dihibahkan kepada masyarakat belum sesuai ketentuan - Terdapat Pekerjaan Bangunan Konstruksi (Drainase, Talud, Jaling) yang belum sempurna/tidak sesuai kontrak 	Memadai		Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Internal belum sepenuhnya dilakukan secara berkualitas - Identifikasi Risiko belum sepenuhnya tepat dengan kondisinya - Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib - Proses perencanaan anggaran kegiatan yang akan dihibahkan kepada masyarakat belum sesuai ketentuan - Terdapat Pekerjaan Bangunan Konstruksi (Drainase, Talud, Jaling) yang belum sempurna/tidak sesuai kontrak
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib, inventarisasi aset PSU belum selesai 	Memadai		Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan belum tertib, inventarisasi aset PSU belum selesai
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-	-	Memadai		-	
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	-	-	Memadai		-	
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	Memadai		-	
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	-	-	Memadai		-	
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai		-	

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2024
Periode Yang dinilai	: RPD 2024-2026
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
OPD yang Dinilai	: DINPERKIM
Sumber Data	: Renstra 2024-2026
Tujuan Strategis	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman 2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas 3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program OPD (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 5. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program 6. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 7. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 8. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 9. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah 10. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN a. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum 11. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 12. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Umum Perangkat Daerah d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Keluaran/Hasil Kegiatan	Jumlah lokasi penanganan sistem pengelolaan air minum Target: 30 Lokasi Jumlah lokasi penanganan air limbah Target: 30 Lokasi Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan lumpur tinja Target: 320 Rumah Presentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik Target: 42.06 % Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun Target: 1 Dokumen Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang Target: 720 Jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan Target: 96 Keg Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Jumlah rumah korban bencana yang dibangun dan direhabilitasi Target: 70 Unit Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah Target: Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan Target: 5 Lokasi Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan Target: 5 Lokasi Presentase RTLH yang diperbaiki Target: 11.90 % Jumlah PSU yang ditingkatkan Target: 50 Unit Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan Target: 20 Dokumen Jumlah Calon Penerima Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Target: 20 Orang Jumlah lokasi objek redistribusi tanah Target: 1 Lokasi

	Jumlah Dokumen perencanaan penggunaan tanah Target: 13 Dokumen	
	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Target: 7 Dokumen	
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah Target: 12 Laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah Target: 72 Laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Target: 60	
	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	
Informasi Lain	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian	Kegiatan	Indikator
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penanganan sistem pengelolaan air minum Target: 30 Lokasi
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penanganan air limbah Target: 30 Lokasi
		Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan lumpur tinja Target: 320 Rumah
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik Target: 42.06 %
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota yang ditetapkan Target: 1 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun Target: 1 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang Target: 720 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan Target: 96 Keg
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Target: 4 Dokumen
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Target: 5 Keg
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun dan direhabilitasi Target: 70 Unit
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah Target: 50 Keg
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan Target: 5 Lokasi
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan Target: 5 Lokasi
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Presentase RTLH yang diperbaiki Target: 11.90 %
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Penerima Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Target: 20 Orang
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi objek redistribusi tanah Target: 1 Lokasi
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan penggunaan tanah Target: 13 Dokumen
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Target: 7 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah Target: 12 Laporan	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah Target: 72 Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Target: 12 Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Target: 60 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Target: 4 Laporan

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
					Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
Ind Program				Prosentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah								
Ind Program				Rasio Permukiman Layak Huni								
Kegiatan		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan										
Program		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN										
Ind Program				Prosentase tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana								
Ind Program				Presentase tersedianya rumah layak huni bagi warga terdampak relokasi akibat program pemerintah								
Kegiatan		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota										
Ind Kegiatan				Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Adanya resiko kesalahan pendataan rumah korban bencana	104	10501001	Kurangnya SDM dalam melakukan pendataan secara terinci	Internal	C	meningkatnya rumah tidak layak huni akibat bencana yang tidak tertangani	Masyarakat, Pemerintah
Kegiatan		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota										
Ind Kegiatan				Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kurangnya pemahaman warga dalam proses penyediaan rumah terdampak bencana atau relokasi program pemerintah	104	10501001	ada masyarakat yang tidak mengikuti sosialisasi	Internal	C	rumah terdampak bencana tidak dapat ditangani	Masyarakat

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
					Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
Ind Kegiatan				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Adanya resiko pengelolaan administrasi keuangan yang belum optimal	XXX	10501001	Kurang koordinasinya terkait pengelolaan administrasi keuangan	Internal	C	Administrasi keuangan yang tidak terkelola dengan baik	Pemerintah
Kegiatan		Administrasi Umum Perangkat Daerah										
Ind Kegiatan				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Adanya resiko pelayanan administrasi umum yang kurang baik	XXX	10501001	Kurang koordinasi terkait pelayanan administrasi umum	Internal	C	Pelayanan administrasi umum yang kurang optimal	Pemerintah
Kegiatan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
Ind Kegiatan				Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	terjadinya fraud pada pengadaan BMD	XXX	10501001	belanja barang tidak sesuai dengan rencana kebutuhan belanja	Internal	C	terjadinya kerugian anggaran pemerintah	Pemerintah
Kegiatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Ind Kegiatan				Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Adanya risiko tidak terbayarnya pegawai non asn dan jasa pelayanan umum kantor lainnya	XXX	10501001	kurangnya perencanaan dan koordinasi terkait belanja Jasa Pelayanan Umum	Internal	C	Pelayanan kantor tidak optimal	Pemerintah
Kegiatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Ind Kegiatan				Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Adanya risiko kualitas pemeliharaan barang/gedung tidak optimal (risiko kecurangan)	XXX	10501001	adanya kecurangan dari penyedia jasa untuk memelihara barang milik daerah	Eksternal	C	barang milik daerah rentan untuk rusak kembali	Pemerintah

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
					Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
Ind Program				Presentase rata rata capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang								
Kegiatan		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota										
Ind Kegiatan				Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota yang ditetapkan	Adanya resiko kesalahan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan	103	10501001	Kurangnya koordinasi terkait penyusunan dokumen rencana tata ruang yang akan ditetapkan	Internal	C	terjadi kesalahan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan	Pemerintah
Kegiatan		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota										
Ind Kegiatan				Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun	Adanya kesalahan pada Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun	103	10501001	Kurangnya koordinasi pada penyusunan dokumen perencanaan tata ruang	Internal	C	Terjadinya tidak kesesuaian dokumen perencanaan tata ruang	Pemerintah, Masyarakat
Kegiatan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										
Ind Kegiatan				Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang	Adanya resiko kecurangan dalam pelaksanaan pelayanan tata ruang	103	10501001	Banyak aturan yang mendasari untuk permohonan pelayanan	Internal	C	Terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana teknis	Pemerintah, masyarakat
Kegiatan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										
Ind Kegiatan				Jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan	Adanya resiko pelanggaran tata ruang yang tidak terdokumentasikan	103	10501001	Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang	Internal	C	Meningkatnya prosentase pelanggaran pemanfaatan ruang	Pemerintah

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
					Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
Sasaran		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang										
Ind Sasaran				Persentase pemanfaatan penggunaan tanah								
Program		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH										
Ind Program				Persentase tanah yang tertata								
Kegiatan		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota										
Ind Kegiatan				Jumlah Dokumen perencanaan penggunaan tanah	Adanya risiko munculnya permukiman liar di kawasan perkotaan	210	10501001	Kurangnya monitoring dan pengendalian penatagunaan tanah pada kawasan tersebut	Internal	C	munculnya kawasan kumuh perkotaan baru	Pemerintah, Masyarakat
Ind Kegiatan				Jumlah Dokumen perencanaan penggunaan tanah	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu	210	10501001	Kurangnya pemetaan pada bidang tanah milik Pemkab yang belum bersertifikat	Internal	C	Berkurangnya luasan tanah milik Pemkab	Pemerintah
Program		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE										
Ind Program				Prosentase tanah yang terfasilitasi redistribusi								
Kegiatan		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
Ind Kegiatan				Jumlah lokasi objek redistribusi tanah	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu	210	10501001	tidak adanya kontrol atas peraturan penguasaan tanah redistribusi	Eksternal	UC	Warga tidak mempunyai hak atas tanah	masyarakat

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
					Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
Ind Program				Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab Kota								
Kegiatan		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota										
Ind Kegiatan				Jumlah lokasi penanganan sistem pengelolaan air minum	Adanya risiko tercemarnya air pada SPAM yang telah dibangun	103	10501001	Sistem pembangunan yang kurang baik dan terlindungi	Internal	C	Kualitas air minum menjadi tidak layak	Masyarakat
Sasaran		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang berkualitas										
Ind Sasaran				Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik								
Program		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH										
Ind Program				Persentase rumah tinggal berakses sanitasi								
Kegiatan		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota										
Ind Kegiatan				Jumlah lokasi penanganan air limbah	Adanya risiko warga tidak memiliki lahan untuk pembangunan sarana sanitasi	103	10501001	Tidak adanya lahan untuk pembangunan sarana sanitasi	Eksternal	C	Warga tidak memiliki akses sanitasi	Masyarakat

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
					Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
Ind Kegiatan				Jumlah lokasi penanganan air limbah	Adanya risiko warga tidak memiliki lahan untuk pembangunan sarana sanitasi	103	10501001	Tidak adanya lahan untuk pembangunan sarana sanitasi	Eksternal	C	Warga tidak memiliki akses sanitasi	Masyarakat
Ind Kegiatan				Jumlah lokasi penanganan air limbah	Adanya risiko pembangunan tangki septik tidak sesuai rencana dan spesifikasi teknisnya (Resiko Kemitraan)	103	10501001	Kurangnya koordinasi dan pemahaman warga (KSM) terkait teknik pembangunan	Internal	C	tangki septik yang telah terbangun rusak	Masyarakat
Ind Kegiatan				Jumlah lokasi penanganan air limbah	Adanya risiko pembangunan tangki septik tidak sesuai rencana dan spesifikasi teknisnya (Resiko Kemitraan)	103	10501001	Kurangnya koordinasi dan pemahaman warga (KSM) terkait teknik pembangunan	Internal	C	tangki septik yang telah terbangun rusak	Masyarakat
Ind Kegiatan				Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan lumpur tinja	adanya tindak kecurangan pada standar harga pelayanan yang diberikan pada masyarakat	103	10501001	kecurangan petugas kepada masyarakat	Internal	C	masyarakat membayar pelayanan tidak sesuai dengan peraturannya	masyarakat, pemerintah
Ind Kegiatan				Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan lumpur tinja	adanya tindak kecurangan pada standar harga pelayanan yang diberikan pada masyarakat	103	10501001	kecurangan petugas kepada masyarakat	Internal	C	masyarakat membayar pelayanan tidak sesuai dengan peraturannya	masyarakat, pemerintah

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO OPERASIONAL

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan : Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Adanya risiko kecurangan dalam pelaksanaan pelayanan tata ruang	ROO.24	103	7 7	2.2	1.6	3.52
2	Adanya risiko pelanggaran tata ruang yang tidak terdokumentasikan	ROO.24	103	7 7	2.4	1.8	4.32
3	Adanya kesalahan pada Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun	ROO.24	103	7 7	2.1	1.6	3.36
4	Adanya risiko kesalahan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan	ROO.24	103	7 7	2.1	1.6	3.36
5	Adanya risiko tercemarnya air pada SPAM yang telah dibangun	ROO.24	103	7 7	2.4	1.9	4.56
6	Adanya risiko warga tidak memiliki lahan untuk pembangunan sarana sanitasi	ROO.24	103	7 7	2.5	2.2	5.5
7	Adanya risiko pembangunan tangki septik tidak sesuai rencana dan spesifikasi teknisnya (Resiko Kemitraan)	ROO.24	103	7 7	2.2	1.8	3.96
8	adanya tindak kecurangan pada standar harga pelayanan yang diberikan pada masyarakat	ROO.24	103	7 7	2.1	1.8	3.78
9	Adanya risiko drainase tidak dapat menampung limpasan air	ROO.24	103	7 7	2.5	2.1	5.25
10	Adanya risiko pembangunan drainase yang kurang baik (risiko kecurangan)	ROO.24	103	7 7	2.5	2.0	5
11	Adanya risiko rumah korban bencana yang ditangani tidak sesuai dengan standar	ROO.24	104	7 7	2.2	1.7	3.74
12	Adanya risiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	ROO.24	104	7 7	2.5	1.9	4.75
13	Adanya risiko rumah tidak layak huni yang ilegal	ROO.24	104	7 7	2.4	1.7	4.08
14	Adanya risiko kesalahan pendataan rumah korban bencana	ROO.24	104	7 7	2.3	1.6	3.68
15	Rumah warga terdampak bencana tidak dapat diserahkan	ROO.24	104	7 7	2.3	1.7	3.91
16	Adanya risiko kesalahan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	ROO.24	XXX	7 7	2.3	1.7	3.91
17	Kurangnya pemahaman warga dalam proses penyediaan rumah terdampak bencana atau relokasi program pemerintah	ROO.24	104	7 7	2.4	2.2	5.28
18	Adanya risiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	ROO.24	104	7 7	2.6	2.2	5.72
19	Adanya risiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu	ROO.24	210	7 7	2.6	2.1	5.46
20	Adanya risiko munculnya permukiman liar di kawasan perkotaan	ROO.24	210	7 7	2.8	2.2	6.16
21	Adanya risiko pengelolaan administrasi keuangan yang belum optimal	ROO.24	XXX	7 7	2.2	1.7	3.74
22	Adanya risiko pelayanan administrasi umum yang kurang baik	ROO.24	XXX	7 7	2.2	1.8	3.96
23	Adanya risiko kualitas pemeliharaan barang/gedung tidak optimal (risiko kecurangan)	ROO.24	XXX	7 7	2.3	1.8	4.14
24	terjadinya fraud pada pengadaan BMD	ROO.24	XXX	7 7	2.3	1.7	3.91
25	Adanya risiko tidak terbayarnya pegawai non asn dan jasa pelayanan umum kantor lainnya	ROO.24	XXX	7 7	2.2	1.5	3.3
26	Adanya risiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu	ROO.24	210	7 7	2.5	2.1	5.25
27	ada masyarakat yang tidak mendapatkan ganti kerugian atas tanah	ROO.24	210	7 7	2.2	1.6	3.52

Level Risiko	esaran Risi	Warna
Sangat tinggi	20 - 25	Merah
Tinggi	16 - 19	Orange
Sedang	12 - 15	Kuning
Rendah	6 - 11	Biru
Sangat rendah	1 - 5	Hijau

REKPITULASI SKALA DAMPAK RISIKO OPERASIONAL OPD

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko		Skala Dampak																														Skor Skala Rata-rata					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	32	33		
1	Adanya resiko kecurangan dalam pelaksanaan pelayanan tata ruang	ROO.24	103	7	7	1	1	4	2	1	4	2	2	3	4	2	2	1	2	3	1	2	3	2	2	2	1	1	1	3	2		2	4	3	2.15			
2	Adanya resiko pelanggaran tata ruang yang tidak terdokumentasikan	ROO.24	103	7	7	1	2	4	2	2	4	2	2	4	4	2	2	1	2	4	1	3	4	1	2	3	2	3	3	1	1	1	3	2	1	2	4	3	2.36
3	Adanya kesalahan pada Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun	ROO.24	103	7	7	1	1	3	2	2	4	2	2	2	3	2	3	2	2	4	1	2	4	1	1	2	2	4	2	1	1	1	3	2	1	2	4	1	2.12
4	Adanya resiko kesalahan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan	ROO.24	103	7	7	1	1	4	2	2	4	2	3	2	3	2	3	2	2	4	1	2	4	1	1	2	1	4	2	1	1		3	1	1	2	4	2	2.12
5	Adanya resiko tercemarnya air pada SPAM yang telah dibangun	ROO.24	103	7	7	1	2	4	2	2	4	2	3	2	4	2	3	2	2	5	2	2	4	1	1	2	3	4	2	1	1	2	3	2	1	3	4	2	2.42
6	Adanya resiko warga tidak memiliki lahan untuk pembangunan sarana sanitasi	ROO.24	103	7	7	1	2	4	3	2	3	2	2	3	4	2	3	2	2	5	2	3	3	1	1	3	3	4	3	1	1	2	3	3	1	3	4	2	2.52
7	Adanya resiko pembangunan tangki septik tidak sesuai rencana dan spesifikasi teknisnya (Resiko Kemitraan)	ROO.24	103	7	7	1	1	3	2	1	4	2	2	3	3	2	2	2	2	4	1	2	3	1	2	2	3	4	3	1	1	2	3	2	1	2	4	3	2.24
8	adanya tindak kecurangan pada standar harga pelayanan yang diberikan pada masyarakat	ROO.24	103	7	7	1	2	2	2	1	4	2	3		3	2	3	1	2	3	1	2	3	1	1	2	3	4	3	1	1	2	3	1	1	2	4	2	2.06
9	Adanya resiko drainase tidak dapat menampung limpasan air	ROO.24	103	7	7	1	2	4	3	2	4	2	2	3	4	2	3	2	3	4	2	3	4	1	2	2	4	3	2	1	1	1	3	2	1	3	5	1	2.48
10	Adanya resiko pembangunan drainase yang kurang baik (risiko kecurangan)	ROO.24	103	7	7	1	1	4	4	2	4	2	2	3	4	2	3	2	3	5	1	3	4	1	2	2	4	3	2	1	1	2	3	2	1	3	4	3	2.55
11	Adanya resiko rumah korban bencana yang ditangani tidak sesuai dengan standar	ROO.24	104	7	7	1	1	4	2	1	4	2	2	2	3	2	2	1	2	4	2	2	4	1	2	2	2	3	2	1	1	2	3	2	1	2	4	2	2.15
12	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	ROO.24	104	7	7	1	3	4	3	1	4	2	3	3	3	2	2	2	2	4	2	3	3	1	2	4	3	3	3	1	1	2	3	2	1	4	4	3	2.55
13	Adanya resiko rumah tidak layak huni yang ilegal	ROO.24	104	7	7	1	2	4	2	2	4	2	3	2	4	2	3	1	2	4	1	4	4	1	2	2	3	4	3	1	1	1	3	2	1	3	4	1	2.39

14	Adanya resiko kesalahan pendataan rumah korban bencana	ROO.24	104	7	7	1	2	4	2	2	4	2	3	2	3	4		2	5	1	1	3	2	4	3	1	1	1	3	2	1	2	4	1	2.33				
15	Rumah warga terdampak bencana tidak dapat diserahkan	ROO.24	104	7	7	1	2	4	3	4	3	2	2	2	4	2	2	2	4	1	3	5	1	2	3	1	4	3	1	1	1	3	1	1	2	4	1	2.33	
16	Adanya resiko kesalahan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	ROO.24	XXX	7	7	1	1	4	2	3	4	2	2	2	3	2	2	2	3	4	1	2	4	1	2	2	2	4	3	1	2	1	3	2	1	2	4	2	2.3
17	Kurangnya pemahaman warga dalam proses penyediaan rumah terdampak bencana atau relokasi program pemerintah	ROO.24	104	7	7	1	2	4	2	3		2	2	2	3	2	4	1	3	3	3	3	3	1	2	4	3	3	3	1	2	1	3	3	1	3	4	2	2.39
18	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	ROO.24	104	7	7	1	2	4	3	3	4	2	3	3	3	2	3	1	3	4	2	3	3	1	2	4	3	3	3	1	2	1	3	3	1	4	4	2	2.61
19	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu	ROO.24	210	7	7	1	2	4	3	4	3	2	3	4	4	2	4	2	3	4	2	3	4	1		3	4	3	3	1	2	1	3	2	1	4	4	1	2.64
20	Adanya resiko munculnya permukiman liar di kawasan perkotaan	ROO.24	210	7	7	1	3	4	3	4	4	2	2	4	4	2	4	2	3	4	3	3	4	1	2	4	4	4		1	2	1	3	3	1	4	4	1	2.76
21	Adanya resiko pengelolaan administrasi keuangan yang belum optimal	ROO.24	XXX	7	7	1	1	4	3	2	4	2	2	3	2	2	3	1	2	5	1	2	3	1	2	2	3	4	2	1	1	1	3	3	1	2	4	1	2.24
22	Adanya resiko pelayanan administrasi umum yang kurang baik	ROO.24	XXX	7	7	1	1	3	3	2	4	2	2	2	2	2	3	1	2	5	1	2	3	1	1	2	3	3	2	1	1	2	3	2	1	2	4	2	2.15
23	Adanya resiko kualitas pemeliharaan barang/gedung tidak optimal (risiko kecurangan)	ROO.24	XXX	7	7	1	2	4	3	3	4	2	2	2	2	2	2	1	2	5	1	2	4	1	2	3	4	4	2	1	1	1	3	2	1	2	4	1	2.3
24	terjadinya fraud pada pengadaan BMD	ROO.24	XXX	7	7	1	1	4	3	4	4	2	2	2	4	2	2	2	2	4	2	2	4	1	2	3	2	3	2	1	1	1	3	1	1	2	4	1	2.27
25	Adanya resiko tidak terbayarnya pegawai non asn dan jasa pelayanan umum kantor lainnya	ROO.24	XXX	7	7	1	1	4	2	2	4	2	2	3	3	2	2	1	2	5	1	2	5	1	1	1	1	5	2	1	1	2	3	2	1	2	4	1	2.18
26	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu	ROO.24	210	7	7	1	2	4	2	2	3	2	2	4	3	2	4	2	2	4	2	3	5	1	1	3	3	5	3	1	2	1	3	1	1	3	4	2	2.52
27	ada masyarakat yang tidak mendapatkan ganti kerugian atas tanah	ROO.24	210	7	7	1	1	3	2	2	4	2	2	3	3	2	3	1	2	4	2	1	5	1	1	3	2	4	3	1	1	2	3	2	1	2	4	1	2.24

REKPITULASI SKALA DAMPAK KEMUNGKINAN STRATEGIS OPD

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko		Skala Kemungkinan																																Skor Skala Rata-rata			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
1	Adanya resiko kecurangan dalam pelaksanaan pelayanan tata ruang	ROO.24	103	7	7	1	1	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1.59	
2	Adanya resiko pelanggaran tata ruang yang tidak terdokumentasikan	ROO.24	103	7	7	1	1	3	2	2	3	2	3	3	2	2	2	1	1	2	1	3	1	1	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1.78
3	Adanya kesalahan pada Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun	ROO.24	103	7	7	1	1	1	2	3	3	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	1		1	1	1	2	2	1	1.56	
4	Adanya resiko kesalahan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan	ROO.24	103	7	7	1	1	1	2	3	3	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1.63
5	Adanya resiko tercemarnya air pada SPAM yang telah dibangun	ROO.24	103	7	7	1	1	4	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	1	1	1	3	2	2	1	1	1	1	1	1	3	2	2	1.91
6	Adanya resiko warga tidak memiliki lahan untuk pembangunan sarana sanitasi	ROO.24	103	7	7	1	1	4	2	3	4	2	3	2	2	2	2	3	1	2	2	2	3	1	2	2	3	1	2	2	1	1	1	1	3	3	3	2.16	
7	Adanya resiko pembangunan tangki septik tidak sesuai rencana dan spesifikasi teknisnya (Resiko Kemitraan)	ROO.24	103	7	7	1	1	3	2	2	3	2	2	3	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2		3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1.75
8	adanya tindak kecurangan pada standar harga pelayanan yang diberikan pada masyarakat	ROO.24	103	7	7	1	2	3	2	1	3	2	2	3	1	2	1	2	2	2	1	2	1	1	3	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1.81
9	Adanya resiko drainase tidak dapat menampung limpasan air	ROO.24	103	7	7	1	2	3	2	2	3	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	3	1	1	3	4	2	2	1	2	2	1	1	1	3	3	3	2.06
10	Adanya resiko pembangunan drainase yang kurang baik (risiko kecurangan)	ROO.24	103	7	7	1	1	3	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	4	2	2	1	2	1	1	1	1	1	3	3	2	1.97
11	Adanya resiko rumah korban bencana yang ditangani tidak sesuai dengan standar	ROO.24	104	7	7	1	1	1	2	1	3	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1		3	2	4	2	1	2	1	1	1	1	1	3	2	2	1.69
12	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	ROO.24	104	7	7	1	1	3	2	2	3	2	2	3	1	2	2	1	2	3	2	3	1	1	4	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	1.91
13	Adanya resiko rumah tidak layak huni yang ilegal	ROO.24	104	7	7	1	2	3	2	1	2	2	3		2	2	2	1	2	3	1	3	1	1	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	3	1	2	1.72	

14	Adanya resiko kesalahan pendataan rumah korban bencana	ROO.24	104	7	7	1	1	1	2	2	2	2	3	2	3	1	1	2		2	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1.63								
15	Rumah warga terdampak bencana tidak dapat diserahkan	ROO.24	104	7	7	1	2	1	2	2	3	2	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	1.66							
16	Adanya resiko kesalahan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	ROO.24	XXX	7	7	1	1	1	2	3	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	3	1	1	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1.72		
17	Kurangnya pemahaman warga dalam proses penyediaan rumah terdampak bencana atau relokasi program pemerintah	ROO.24	104	7	7	1	1	3	2	2	3	2	3	3	2	2	4	2	2	2	3	3	1	2	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	2.19	
18	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	ROO.24	104	7	7	1	2	3	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	1	2	4	2	2	3	1	2	1	1	1	1	1	3	2	4	2.16
19	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu	ROO.24	210	7	7	1	1	3	2	1	3	2	2	4	3	2	3	2	2	3	2	3	1		3	3	2	3	1	2	1	2	1	1	3	3	2	2.09		
20	Adanya resiko munculnya permukiman liar di kawasan perkotaan	ROO.24	210	7	7	1	1	3	2	2	4	2	2	4	2	2	2	2	2	3	2	3	1	2	4	2	2	3	1		1	2	2	1	3	3	3	2.16		
21	Adanya resiko pengelolaan administrasi keuangan yang belum optimal	ROO.24	XXX	7	7	1	1	2	2	2	3	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	3	3	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1.72		
22	Adanya resiko pelayanan administrasi umum yang kurang baik	ROO.24	XXX	7	7	1	1	2	2	1	3	2	3	2	1	2	2	1	2	3	1	2	1	2	2	3	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1.75		
23	Adanya resiko kualitas pemeliharaan barang/gedung tidak optimal (risiko kecurangan)	ROO.24	XXX	7	7	1	1	1	2	2	3	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	3	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1.78
24	terjadinya fraud pada pengadaan BMD	ROO.24	XXX	7	7	1	1	1	2	3	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1.72	
25	Adanya resiko tidak terbayarnya pegawai non asn dan jasa pelayanan umum kantor lainnya	ROO.24	XXX	7	7	1	1	1	2	1	3	2	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1.47		
26	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu	ROO.24	210	7	7	1	1	3	2	1	3	2	2	4	3	2	1	2	2	3	2	3	1	1	3	3	2	3	1	1	1	2	2	1	3	3	3	2.09		
27	ada masyarakat yang tidak mendapatkan ganti kerugian atas tanah	ROO.24	210	7	7	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1.56		

FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO PRIORITAS OPERASIONAL

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
	: Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	: Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
	: Urusan Pertanahan

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Adanya resiko kecurangan dalam pelaksanaan pelayanan tata ruang	ROO.24	103	7	7	3.52	DINPERKIM	Banyak aturan yang mendasari untuk permohonan pelayanan	Terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana teknis
2	Adanya resiko pelanggaran tata ruang yang tidak terdokumentasikan	ROO.24	103	7	7	4.32	DINPERKIM	Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang	Meningkatnya prosentase pelanggaran pemanfaatan ruang
3	Adanya kesalahan pada Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun	ROO.24	103	7	7	3.36	DINPERKIM	Kurangnya koordinasi pada penyusunan dokumen perencanaan tata ruang	Terjadinya tidak kesesuaian dokumen perencanaan tata ruang
4	Adanya resiko kesalahan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan	ROO.24	103	7	7	3.36	DINPERKIM	Kurangnya koordinasi terkait penyusunan dokumen rencana tata ruang yang akan ditetapkan	terjadi kesalahan dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan
5	Adanya resiko tercemarnya air pada SPAM yang telah dibangun	ROO.24	103	7	7	4.56	DINPERKIM	Sistem pembangunan yang kurang baik dan terlindungi	Kualitas air minum menjadi tidak layak
6	Adanya resiko warga tidak memiliki lahan untuk pembangunan sarana sanitasi	ROO.24	103	7	7	5.5	DINPERKIM	Tidak adanya lahan untuk pembangunan sarana sanitasi	Warga tidak memiliki akses sanitasi
7	Adanya resiko pembangunan tangki septik tidak sesuai rencana dan spesifikasi teknisnya (Resiko Kemitraan)	ROO.24	103	7	7	3.96	DINPERKIM	Kurangnya koordinasi dan pemahaman warga (KSM) terkait teknik pembangunan	tangki septik yang telah terbangun rusak
8	adanya tindak kecurangan pada standar harga pelayanan yang diberikan pada masyarakat	ROO.24	103	7	7	3.78	DINPERKIM	kecurangan petugas kepada masyarakat	masyarakat membayar pelayanan tidak sesuai dengan peraturannya
9	Adanya resiko drainase tidak dapat menampung limpasan air	ROO.24	103	7	7	5.25	DINPERKIM	Adanya sumbatan pada drainase	Terjadinya bencana banjir dikarenakan tidak tertanganinya drainase yang rusak
10	Adanya resiko pembangunan drainase yang kurang baik (risiko kecurangan)	ROO.24	103	7	7	5	DINPERKIM	Kurangnya tenaga pengawas lapangan	Mutu / kualitas pembangunan Drainase yang rendah
11	Adanya resiko rumah korban bencana yang ditangani tidak sesuai dengan standar	ROO.24	104	7	7	3.74	DINPERKIM	kurangnya pengetahuan warga terkait pembangunan rumah secara swakelola	rumah terdampak bencana tidak layak huni
12	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	ROO.24	104	7	7	4.75	DINPERKIM	Adanya perbedaan kewenangan secara luasan yang ada di SK Kawasan Kumuh	Kawasan kumuh menjadi kumuh berat

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
13	Adanya resiko rumah tidak layak huni yang ilegal	ROO.24	104	7	7	4.08	DINPERKIM	adanya pihak tertentu yang meniagakan tanah ilegal	Meningkatnya jumlah RTLH di Kawasan Kumuh
14	Adanya resiko kesalahan pendataan rumah korban bencana	ROO.24	104	7	7	3.68	DINPERKIM	Kurangnya SDM dalam melakukan pendataan secara terinci	meningkatnya rumah tidak layak huni akibat bencana yang tidak tertangani
15	Rumah warga terdampak bencana tidak dapat diserahkan	ROO.24	104	7	7	3.91	DINPERKIM	Terdapat kesalahan teknis / administrasi pelaksanaan rehab/pembangunan rumah	warga terdampak bencana tidak memiliki rumah layak huni
16	Adanya resiko kesalahan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	ROO.24	XXX	7	7	3.91	DINPERKIM	Kurang koordinasinya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tidak sesuai
17	Kurangnya pemahaman warga dalam proses penyediaan rumah terdampak bencana atau relokasi program pemerintah	ROO.24	104	7	7	5.28	DINPERKIM	ada masyarakat yang tidak mengikuti sosialisasi	rumah terdampak bencana tidak dapat ditangani
18	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	ROO.24	104	7	7	5.72	DINPERKIM	Adanya perbedaan kewenangan secara luasan yang ada di SK Kawasan Kumuh	Kawasan kumuh menjadi kumuh berat
19	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu	ROO.24	210	7	7	5.46	DINPERKIM	Kurangnya pemetaan pada bidang tanah milik Pemkab yang belum bersertifikat	Berkurangnya luasan tanah milik pemkab
20	Adanya risiko munculnya permukiman liar di kawasan perkotaan	ROO.24	210	7	7	6.16	DINPERKIM	Kurangnya monitoring dan pengendalian penatagunaan tanah pada kawasan tersebut	munculnya kawasan kumuh perkotaan baru
21	Adanya resiko pengelolaan administrasi keuangan yang belum optimal	ROO.24	XXX	7	7	3.74	DINPERKIM	Kurang koordinasinya terkait pengelolaan administrasi keuangan	Administrasi keuangan yang tidak terkelola dengan baik
22	Adanya resiko pelayanan administrasi umum yang kurang baik	ROO.24	XXX	7	7	3.96	DINPERKIM	Kurang koordinasi terkait pelayanan administrasi umum	Pelayanan administrasi umum yang kurang optimal
23	Adanya risiko kualitas pemeliharaan barang/gedung tidak optimal (risiko kecurangan)	ROO.24	XXX	7	7	4.14	DINPERKIM	adanya kecurangan dari penyedia jasa untuk memelihara barang milik daerah	barang milik daerah rentan untuk rusak kembali
24	terjadinya fraud pada pengadaan BMD	ROO.24	XXX	7	7	3.91	DINPERKIM	belanja barang tidak sesuai dengan rencana kebutuhan belanja	terjadinya kerugian anggaran pemerintah
25	Adanya risiko tidak terbayarnya pegawai non asn dan jasa pelayanan umum kantor lainnya	ROO.24	XXX	7	7	3.3	DINPERKIM	kurangnya perencanaan dan koordinasi terkait belanja Jasa Pelayanan Umum	Pelayanan kantor tidak optimal
26	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu	ROO.24	210	7	7	5.25	DINPERKIM	tidak adanya kontrol atas peraturan penguasaan tanah redistribusi	Warga tidak mempunyai hak atas tanah
27	ada masyarakat yang tidak mendapatkan ganti kerugian atas tanah	ROO.24	210	7	7	3.52	DINPERKIM	tanah tersebut tidak dapat dimiliki oleh pemerintah	Proyek strategis pemerintah tertuda

FORMULIR KERTAS KERJA

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian : 2024							
No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA						
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI						
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas NO.700/81.PKPT./143/IRBAN.4/ST.3 7/2023 tentang Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2022	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas NO.700/81.PKPT./143/IRBAN.4/ST.3 7/2023 tentang Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2022	E	1	Melakukan analisa risiko secara cermat sesuai dengan sasaran dan kegiatannya	OPD	Triwulan IV
2	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Nomor 700/100.PKPT/199/IRBAN.4/ST.04/2023 atas Implementasi SAKIP DINPERKIM Tahun 2023 Nomor	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Nomor 700/100.PKPT/199/IRBAN.4/ST.04/2023 atas Implementasi SAKIP DINPERKIM Tahun 2023 Nomor	E	1	Melakukan Evaluasi Kinerja secara berkala dan dilakukan pendokumentasian pada saat melakukan rapat	OPD	Triwulan IV
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas NO.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas NO.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	E	2	Pembinaan Inventarisasi Aset PSU	OPD	Triwulan IV
4	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas NO.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banyumas NO.700/117.OP/IRB.3/2019 tanggal 31 Oktober 2019	E	2	Pembinaan Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan	OPD	Triwulan IV
5	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2019	E	2	Pembinaan Penatausahaan barang inventaris dan barang persediaan	OPD	Triwulan IV
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF						
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN						
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA						
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF						
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT						

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
RISIKO OPERASIONAL**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
Urusan Pemerintahan	: Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang : Meningkatkan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman : Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang : Urusan Pertanahan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/K E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Adanya risiko warga tidak memiliki lahan untuk pembangunan sarana sanitasi		Melakukan sosialisasi bantuan sanitasi kepada warga dan persyaratannya	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan rebug warga terkait calon penerima bantuan yang tidak memiliki lahan untuk pembangunan Tangki Septik	Dinperkim	Triwulan IV
2	Adanya risiko pembangunan tangki septik tidak sesuai rencana dan spesifikasi teknisnya (Resiko Kemitraan)		Melakukan sosialisasi dan pre construction meeting kepada Kelompok Swadaya Masyarakat	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan monitoring dan evaluasi didampingi dengan pengawas inspektorat pada lokasi pembangunan	Dinperkim	Triwulan IV
3	Adanya risiko drainase tidak dapat menampung limpasan air		Melakukan sosialisasi dan pre construction meeting kepada pengawas dan penyedia jasa terkait kualitas pembangunan Drainase	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan Koordinasi dengan DPU dan melakukan pembuatan Peta Jaringan Drainase Lingkungan untuk dapat memprediksi jumlah limpasan air yang perlu dilakukan pembangunan drainase	Dinperkim	Triwulan IV
4	Adanya risiko pembangunan drainase yang kurang baik (risiko kecurangan)		Melakukan sosialisasi dan pre construction meeting kepada pengawas dan penyedia jasa	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan monitoring dan pengecekan langsung dilapangan serta melakukan evaluasi pembangunan	Dinperkim	Triwulan IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/K E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
5	Kurangnya pemahaman warga dalam proses penyediaan rumah terdampak bencana atau relokasi program pemerintah		Sosialisasi kepada masyarakat terdampak bencana	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pendekatan melalui pemangku wilayah untuk berkoordinasi dan komunikasi dengan warga	Dinperkim	Triwulan IV
6	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi		Melakukan perencanaan multi pendanaan menggunakan anggaran sesuai kewenangannya	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan swadaya di deliniasi lingkungan permukiman kumuh	Dinperkim	Triwulan IV
7	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu		Sosialisasi terkait konsolidasi tanah	E	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Melakukan pemetaan konsolidasi tanah pemerintah daerah	Dinperkim	Triwulan IV
8	Adanya resiko munculnya permukiman liar di kawasan perkotaan		Sosialisasi dan Publikasi terkait peraturan penataan ruang	E	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Melakukan pengendalian dan pendataan kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Dinperkim	Triwulan IV
9	Adanya resiko kualitas pemeliharaan barang/gedung tidak optimal (risiko kecurangan)		Melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhan, kualitas spesifikasi, dan standar harga yang berlaku	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan monitoring pengawasan dan melakukan crosscheck dengan perencanaan (RAB)	Dinperkim	Triwulan IV
10	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu		Sosialisasi dan Publikasi terkait peraturan penataan ruang	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pengendalian penggunaan lahan	Dinperkim	Triwulan IV

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
	: Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	: Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
	: Urusan Pertanahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomuni- kasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksana- an	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melakukan rembug warga terkait calon penerima bantuan yang tidak memiliki lahan untuk pembangunan Tangki Septik	Sosialisasi, Rembug Warga	Dinperkim	Masyarakat	Triwulan III		Melakukan rembug warga dengan pemangku wilayah
2	Melakukan monitoring dan evaluasi didampingi dengan pengawas inspektorat pada lokasi pembangunan	Monitoring Evaluasi	Dinperkim	KSM	Triwulan III		Melakukan monitoring pembangunan tangki septik dengan pendampingan dari Kejaksanaan/Inspektorat
3	Melakukan Koordinasi dengan DPU dan melakukan pembuatan Peta Jaringan Drainase Lingkungan untuk dapat memprediksi jumlah limpasan air yang perlu dilakukan pembangunan drainase	Rapat koordinasi, Sosialisasi, dan pemetaan	Dinperkim	Stakeholders, Masyarakat	Triwulan IV		Melakukan rakor dengan OPD terkait yang menangani Drainase, dan melakukan pemetaan jaringan drainase lingkungan
4	Melakukan monitoring dan pengecekan langsung dilapangan serta melakukan evaluasi pembangunan	Rapat Koordinasi, Sosialisasi	Dinperkim	Pengawas Lapangan, Penyedia Jasa	Triwulan II		Melakukan PCM
5	Melakukan pendekatan melalui pemangku wilayah untuk berkoordinasi dan komunikasi dengan warga	Sosialisasi	Dinperkim	Masyarakat	Triwulan II		Melakukan sosialisasi kepada warga
6	Sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan swadaya di deliniasi lingkungan permukiman kumuh	Rapat koordinasi	Dinperkim	Stakeholders (Kementerian/Pro vinsi), Masyarakat	Triwulan IV		Melakukan rakor multi pendanaan penanganan kawasan permukiman kumuh

7	Melakukan pemetaan konsolidasi tanah pemerintah daerah	Rapat, Koordinasi, dan Sosialisasi	DINPERKIM	Stakeholders dan Masyarakat	Triwulan IV		Melakukan Rapat Sosialisasi Konsolidasi Tanah
8	Melakukan pengendalian dan pendataan kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Sosialisasi, Rapat Koordinasi	Dinperkim	Stakeholder, Pemangku Wilayah, Masyarakat	Triwulan IV		Melakukan Rapat koordinasi terkait penataan perkotaan
9	Melakukan monitoring pengawasan dan melakukan crosscheck dengan perencanaan (RAB)	Monitoring Evaluasi	Dinperkim	Penyedia Jasa	Triwulan IV		Melakukan monitoring evaluasi pemeliharaan barang
10	Melakukan pengendalian penggunaan lahan	Rapat, Koordinasi, dan Sosialisasi	DINPERKIM	Stakeholders dan Masyarakat	Triwulan IV		Melakukan Rapat Sosialisasi Konsolidasi Tanah

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata : Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman : Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang : Urusan Pertanahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Melakukan rembuk warga terkait calon penerima bantuan yang tidak memiliki lahan untuk pembangunan Tangki Septik	Rapat Koordinasi, Sosialisasi	Dinperkim	Triwulan III		
2	Melakukan monitoring dan evaluasi didampingi dengan pengawas inspektorat pada lokasi pembangunan	Monitoring Evaluasi	Dinperkim	Triwulan IV		
3	Melakukan Koordinasi dengan DPU dan melakukan pembuatan Peta Jaringan Drainase Lingkungan untuk dapat memprediksi jumlah limpasan air yang perlu dilakukan pembangunan drainase	Rapat Koordinasi, Pemantauan Lokasi	Dinperkim	Triwulan IV		
4	Melakukan monitoring dan pengecekan langsung dilapangan serta melakukan evaluasi pembangunan	Monitoring dan Evaluasi	Dinperkim	Triwulan IV		
5	Melakukan pendekatan melalui pemangku wilayah untuk berkoordinasi dan komunikasi dengan warga	Rapat Evaluasi, Pendataan	Dinperkim	Triwulan IV		
6	Sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan swadaya di deliniasi lingkungan permukiman kumuh	Rapat Koordinasi	Dinperkim	Triwulan III		
7	Melakukan pemetaan konsolidasi tanah pemerintah daerah	Rapat Koorindasi, Monitoring Pengendalian	Dinperkim	Triwulan IV		
8	Melakukan pengendalian dan pendataan kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Rapat Koordinasi	Dinperkim	Triwulan IV		
9	Melakukan monitoring pengawasan dan melakukan crosscheck dengan perencanaan (RAB)	Rapat Monitoring dan Evaluasi	Dinperkim	Triwulan IV		
10	Melakukan pengendalian penggunaan lahan	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Dinperkim	Triwulan IV		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP OPERASIONAL

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang : Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman : Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang : Urusan Pertanahan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Adanya resiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	ROO.21.104.07.07					Sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan swadaya di deliniasi lingkungan permukiman kumuh	Triwulan IV		
2	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu	ROO.21.210.07.07					Melakukan pengendalian penggunaan lahan	Triwulan IV		
3	Adanya resiko penguasaan tanah oleh pihak tertentu	ROO.21.210.07.07					Melakukan pemetaan konsolidasi tanah pemerintah daerah	Triwulan IV		
4	Adanya resiko drainase tidak dapat menampung limpasan air	ROO.21.103.07.07					Melakukan Koordinasi dengan DPU dan melakukan pembuatan Peta Jaringan Drainase Lingkungan untuk dapat memprediksi jumlah limpasan air yang perlu dilakukan pembangunan drainase	Triwulan IV		
5	Adanya resiko kualitas pemeliharaan barang/gedung tidak optimal (risiko kecurangan)	ROO.21.XX.X.07.07					Melakukan monitoring pengawasan dan melakukan crosscheck dengan perencanaan (RAB)	Triwulan IV		
6	Adanya resiko munculnya permukiman liar di kawasan perkotaan	ROO.21.210.07.07					Melakukan pengendalian dan pendataan kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Triwulan IV		
7	Adanya resiko pembangunan drainase yang kurang baik (risiko kecurangan)	ROO.21.103.07.07					Melakukan monitoring dan pengecekan langsung dilapangan serta melakukan evaluasi pembangunan	Triwulan IV		
8	Adanya resiko pembangunan tangki septik tidak sesuai rencana dan spesifikasi teknisnya (Resiko Kemitraan)	ROO.21.103.07.07					Melakukan monitoring dan evaluasi didampingi dengan pengawas inspektorat pada lokasi pembangunan	Triwulan IV		
9	Adanya resiko warga tidak memiliki lahan untuk pembangunan sarana sanitasi	ROO.21.103.07.07					Melakukan rebug warga terkait calon penerima bantuan yang tidak memiliki lahan untuk pembangunan Tangki Septik	Triwulan IV		
10	Kurangnya pemahaman warga dalam proses penyediaan rumah terdampak bencana atau relokasi program pemerintah	ROO.21.104.07.07					Melakukan pendekatan melalui pemangku wilayah untuk berkoordinasi dan komunikasi dengan warga	Triwulan IV		